

PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT - PENETAPAN 2025, kpt 13 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lokasi Komisi Pemilihan Umum; melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 perihal penetapan Operator PPID;
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat ini adalah : Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No 7 Tahun 2003; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023
  - Keputusan Ini Menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;

**Catatan :** Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 03 Juli 2025